



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 419 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, telah ditetapkan Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahap II Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.10/e-3/Polpum tertanggal 19 Desember 2023 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahap II Tahun Anggaran 2024 dengan nilai persuara sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan masa Pelantikan Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEE : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
7. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 419 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2024

BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	NILAI PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PENERIMAAN BANTUAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = $5/12 * \{(4) * (5)\}$
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	3.400,00	165.118	233.917.167,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	3.400,00	95.541	135.349.750,00
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	3.400,00	72.813	103.151.750,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera	6	3.400,00	64.405	91.240.417,00
5.	Partai Golongan Karya	6	3.400,00	59.173	83.828.417,00
6.	Partai Amanat Nasional	2	3.400,00	43.750	61.979.167,00
7.	Partai Demokrat	3	3.400,00	32.538	46.095.500,00

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	NILAI PER SUARA (Rp)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PENERIMAAN BANTUAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 5/12*{(4)*(5)}
8.	Partai Persatuan Pembangunan	2	3.400,00	30.816	43.656.000,00
9.	Partai Ummat	1	3.400,00	24.709	35.004.417,00
	Jumlah	45		588.863	834.222.583,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH